

KOORDINASI KEPALA DESA DENGAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SAMBUNGAN DI KECAMATAN TANA LIA KABUPATEN TANA TIDUNG

Nurhalim¹, Erwin Resmawan², Budiman³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mengidentifikasi faktor penghambat koordinasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sambungan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam Penelitian ini ialah Koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diidentifikasi melalui komunikasi, kesepakatan dan komitmen serta kontinuitas perencanaan. Yang kedua ialah faktor penghambat dari koordinasi antara Kepala Desa dengan Lemabaga Adat. Subjek dalam penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sebagai subjek penelitian ini yaitu Kepala Desa Sambungan dan Ketua Adat Desa Sambungan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian keperpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (Field work reseacrh) yang meliputi Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung. Teknik Analisis Data menggunakan model analisis data Miles and Huberman model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, koordinasi antara Kepala Desa dan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa belum berjalan dengan Optimal. Hal ini dikarenakan komunikasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat jarang terjadi, kesepakatan diantara Kedua lembaga belum ada yang berhasil, komitmen kedua lembaga yang masih lemah serta tidak adanya kontinuitas perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan Lembaga Adat membuat koordinasi diantara kedua lembaga menjadi tidak maksimal.

Kata Kunci: *Koordinasi, pemerintahan, desa*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: halimnoor94@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa merupakan mitra dari Pemerintahan Desa dalam urusan mengenai adat istiadat dan budaya setempat. Sebagai mitra harusnya Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa harus dapat berkoordinasi dengan intens, agar penyelenggaraan pemerintahan desa bisa menjadi lebih baik. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang dimaksud ialah dalam pelaksanaan tugas, hak dan wewenang Kepala Desa sebagai pimpinan desa dan pelaksanaan tugas, hak wewenang Ketua Adat sebagai panutan warga Desa Sambungan.

Kedudukan Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagai tetua di Desa, menimbulkan ego tersendiri terhadap kedua lembaga. Apalagi jika pemahaman tentang pemerintahan masih minim seperti pemahaman tentang status dan kedudukan Kedua Lembaga yang masih belum jelas, contohnya dalam sudut pandang Ketua Adat Desa Sambungan kedudukannya setara dengan Kepala Desa dan menurut Kepala Desa kedudukan Lembaga Adat seharusnya Ada dibawah mereka karena SK (Surat Keputusan) Pengangkatan disahkan Oleh Keputusan Kepala Desa. Namun karena banyak permasalahan yang terjadi seperti perusahaan yang ingin masuk hanya izin kepada Ketua Adat dan tidak lagi melakukan izin kepada Desa Sudah sering terjadi membuat Kepala Desa menjadi bingung dengan status dan kedudukan Lembaga Adat seharusnya sampai dimana.

Ada beberapa masalah menjadi dasar mengapa penulis memilih koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa *yang pertama* yaitu mengenai kesenian, adat dan budaya Desa setempat seperti japin, kuntaw serta kerajinan tangan asli Suku Tidung sudah tidak lagi di ajarkan kepada generasi berikutnya. Selain itu, arus globalisasi yang masuk ke dalam desa telah mengikis deras adat dan budaya asli dari Suku Tidung. Apabila Lembaga Adat Desa dan Kepala Desa tidak mengambil tindakan pelestarian adat dan budaya asli yang terdapat di Desa Sambungan maka hal tersebut akan berangsur-angsur hilang. Padahal amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa kepada Lembaga Adat Desa dan Kepala Desa ialah menjaga dan melestarikan serta mengembangkan adat istiadat desa yang merupakan bentuk dari wujud pengakuan terhadap adat istiadat desa setempat.

Yang kedua ialah mengenai pemetaan wilayah adat yang masih belum di sahkan oleh Kepala Desa. Menurut keterangan dari Lembaga Adat Desa peta wilayah adat tersebut telah ada yaitu berada di daerah sungai sesalan. Namun, sampai sekarang belum dibakukan oleh pemerintah desa padahal daerah ini telah hampir menjadi kawasan transmigrasi.

Yang ketiga mengenai penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Lembaga Adat Desa dan Kepala Desa. Konflik yang biasanya terjadi di desa ialah mengenai hak kepemilikan tanah, batas wilayah, perbedaan pendapat dan mata pencaharian. Semua konflik tersebut akan ditengahi oleh Lembaga Adat Desa dan Kepala Desa demi kebaikan bersama dan diselesaikan secara mufakat, agar

dapat menjaga kestabilan didalam masyarakat desa. Namun, ada beberapa masalah yang terjadi seperti sengketa tanah yang terjadi ketika perusahaan sawit masuk ke desa masih belum terselesaikan dan persoalan mata pencaharian yaitu lokasi pencarian Tudai yang diambil secara tradisional namun beberapa oknum luar daerah mengambilnya menggunakan jaring sehingga banyak menimbulkan keresahan bagi warga yang sudah sejak dulu mengambil kerang di daerah tersebut.

Masalah diatas mencerminkan pemahaman dan kesadaran koordinasi dari Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa Desa yang masih masih minim, sehingga adat budaya yang ada di Desa Sambungan menjadi terkikis arus globalisasi, kontinuitas perencanaan yang tidak bisa berjalan dengan baik dan penyelesaian konflik yang belum maksimal. Masalah diatas juga menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi yang dilakukan oleh kedua lembaga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung,

Berlandaskan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ***Koordinasi Kepala Desa Dengan Lembaga Adat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sambungan di Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.***

Kerangka Dasar Teori

Koordinasi

Istilah koordinasi berasal dari kata inggris *coordination*. Kata *coordinate* terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinate* yang mempunyai arti mengatur. Dengan demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait. Djamin (dalam Hasibuan 2008:86) koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Siagian (1982:110) Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula. Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin.

Koordinasi merupakan sebuah proses. Proses koordinasi meliputi beberapa langkah, yaitu Sebagai proses input koordinasi adalah saling member informasi tentang hal tertentu melalui pola komunikasi. Sumber informasi(*sender*) menyampaikan berita tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya (*reciever*). Unit kerja yang berkepentingan, bisa langsung menyesuaikan diri dengan informasi itu dan memberikan *feedback* kepada sender serta receiver dapat memberikan tanggapan balik dan seterusnya (Ndraha 2003:296).

Pencapaian koordinasi yang optimal sangat tergantung pada pemenuhan proses koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007:88),

terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu: a) *sense of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang perorang, b) *rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan, c) *team spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai, dan d) *esprit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Indikator dan Unsur Koordinasi

1) Indikator Koordinasi

Menurut Handyaningrat (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

- a) Komunikasi
 - i. Ada tidaknya informasi
 - ii. Ada tidaknya alur informasi
 - iii. Ada tidaknya teknologi informasi
- b) Kesadaran Pentingnya Koordinasi
 - i. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - ii. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
- c) Kompetensi Partisipan
 - i. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
 - ii. Ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat
- d) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi
 - i. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - ii. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - iii. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
 - iv. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
- e) Kontinuitas Perencanaan
 - i. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
 - ii. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

2) Unsur-unsur Koordinasi

Unsur-unsur Koordinasi Kencana (2002:168) adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan
2. Sinkronisasi
3. Kepentingan Bersama

Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan

adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 ialah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Soenardjo (dalam Nurcholis 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Lembaga Adat Desa

Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku (Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan).

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan/pemufakatan Ketua Adat/pemangku adat/ tetua adat dan pemimpin atau pemuka-pemuka adat lainnya yang berada di luar instansi Pemerintahan. Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut; a. mewakili masyarakat adat keluar, yakni hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi adat, b) mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah lebih baik, c) menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara-perkara adat (PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 1997)

Kepala Desa

Kepala Desa Menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan unsur dari Penyelenggara Pemerintahan Desa dan memiliki kewenangan dalam tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahannya, Pemerintah Desa berasaskan pada kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemerintahan,

tertib Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi, Kearifan Lokal, Keberagaman dan Partisipatif. Yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada BAB V Pasal 24.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ialah:

- 1) melaksanakan wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pimpinan Desa.
- 2) Pemilihan Kepala Desa
- 3) Pemilihan Perangkat Desa
- 4) Melakukan Musyawarah Desa

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang koordinasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa mengenai Penyelenggaraan Desa di Desa Sambungan, Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis sebagaimana yang digambarkan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang dijadikan indikator dalam fokus penelitian ini meliputi:

1. Koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung,
 - 1.1. *Komunikasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,*
 - 1.2. *Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa,*
 - 1.3. *Kontinuitas perencanaan yang telah disepakati oleh Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa.*
2. faktor penghambat koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung.

Hasil Penelitian

Koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sambungan

Komunikasi Kepala Desa Dengan Lembaga Adat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Komunikasi Kepala Desa Sambungan dengan Lembaga Adat Desa Sambungan, selama ini terjadi hanya dalam bentuk rapat-rapat resmi. Rapat tersebut seperti Musyawarah Desa, Musyawarah Pembangunan Desa dan Rapat-rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Rapat atau musyawarah biasanya diadakan di Kantor Desa Sambungan dan dihadiri oleh

lembaga-lembaga yang ada di Desa Sambungan, seperti Pemerintah Desa, BPD, LPM, dan Ketua Adat serta juga dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat baik itu dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan pihak pihak terkait.

Terdapat beberapa masalah dalam komunikasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat. Masalah tersebut ialah pertama, tingkat untuk berbagi informasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat masih tergolong cukup rendah, karena jarang sekali dilakukan komunikasi antara kedua lembaga. Sehingga, pertemuan atau pembagian informasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat hanya terjadi ketika rapat bersama saja setelah itu tidak ada komunikasi lebih lanjut mengenai suatu permasalahan yang telah dibicarakan pada rapat sebelumnya.

Kedua, tidak adanya wadah bagi Lembaga Adat untuk untuk mengkoordinir masyarakat desa, maksudnya ialah wadah atau tempat agar dapat melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan adat dan budaya masyarakat Desa Sambungan. Hal ini juga dipermasalahkan oleh Ketua Adat, Karena menurutnya wadah untuk berbagi informasi seharusnya ada seperti rumah adat. Rumah Adat merupakan media yang bisa menyatukan semua penduduk untuk berkumpul bersama agar rasa solidaritas menjadi semakin tinggi.

Dalam komunikasi ada beberapa komponen yang harus ada yaitu komunikator atau penyampai pesan, pesan atau informasi yang ingin disampaikan, media atau wadah yang digunakan, komunikan atau penerima informasi dan efek yang ditimbulkan dari sipenerima informasi yang digunakan untuk mengukur komunikasi antara kedua lembaga.

Komunikator (penyampai pesan) merupakan orang yang menyampaikan pesan dalam hal ini ialah Kepala Desa dan Ketua Adat. Pesan merupakan informasi yang ingin disampaikan dengan bentuk pesan (informasi) yang disampaikan seperti pembangunan desa, penetapan dana ADD Desa Sambungan, konflik, dan pembuatan kesepakatan serta program kerja/kegiatan.

Media merupakan wadah yang digunakan oleh Kepala Desa dan Lembaga Adat dalam penyampaian pesan yang ingin disampaikan. Penerima merupakan objek dari penyampaian informasi dalam hal ini penerima ialah lembaga dan masyarakat terkait, mengenai informasi yang akan disampaikan. Efek merupakan reaksi atau timbal balik dari hasil informasi yang diberikan, dalam hal ini merupakan kesepakatan.

Komunikasi yang terjadi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa dinilai dari wawancara dan observasi dapat dilihat bahwa terdapat beberapa unsur komunikasi yang tidak terpenuhi. Unsur tersebut ialah media khusus yang mengatur pertemuan antara Kepala Desa dan Lembaga Adat tidak ada sehingga efek dari komunikasi yang terjalin melalui Musyawarah Desa tersebut kecil.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dilihat bahwa komponen dasar dalam komunikasi Antara Kepala Desa dan Lembaga Adat tidak dapat dipenuhi oleh kedua Lembaga tersebut. Wenburg dkk. (dalam Deddy Mulyana, 2007:67) mengemukakan tiga konseptualisasi dari komunikasi yaitu komunikasi Sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi dan komunikasi sebagai

transaksi Jadi dilihat dari ketiga konsep komunikasi, komunikasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa Sambungan dapat dikatakan sebagai Tindakan Satu Arah yang dimana menurut Wenburg dkk. Merupakan komunikasi yang hanya melibatkan satu unsur dalam komunikasi yaitu Penyampai Pesan dan tidak adanya interaksi antara kedua lembaga sehingga umpan balik atau *feedback* sangat kecil.

Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat

Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi merupakan salah satu indikator Koordinasi antara Kepala Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Sambungan. Ukuran dari kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, dilihat dari ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan dan yang terakhir ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi.

Ada beberapa masalah yang dialami masyarakat. Masalah tersebut ialah mengenai ganti rugi lahan yang belum terselesaikan dan penengguhan alat berat milik PT. MAU. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama Lembaga Adat sangat lambat dalam menangani masalah di Desa Sambungan. Selain itu, dari wawancara diatas juga dapat dilihat kepercayaan masyarakat kepada Kepala Desa dan Lembaga Adat sangat minim. Hal ini membuat pertanyaan komitmen dari Pemerintah Desa dan Lembaga Adat seberapa besar.

Kesepakatan yang dijalin oleh Kepala Desa dengan Lembaga Adat hanya dalam bentuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pembinaan dan pelestarian adat istiadat hanya terjadi sekali namun hanya sementara dan tidak dilakukan lagi. Selain itu, dalam tabel 4.10 diatas tidak ada kesepakatan yang lahir murni dari usaha dan upaya yang dilakukan oleh Kedua Lembaga. Transmigrasi merupakan tugas yang diberikan oleh Kabupaten Kota, pembebasan lahan sawit yang belum selesai ditangani bukan merupakan bentuk kesepakatan yang lahir dari Pemikiran kedua lembaga. Pembinaan Karang Taruna yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, karena dianggap merupakan suatu kewajiban saja. Pembukaan lahan tani yang juga merupakan tugas dari Kabupaten serta Penagguhan Alat Berat yang merupakan ide dari masyarakat.

Komitmen sangat penting dimiliki oleh setiap pemimpin dalam organisasi apalagi organisasi seperti Pemerintah Desa dan Lembaga Adat karena mereka harus bertanggung jawab atas kesejahteraan warga masyarakatnya. Jika dikaji dari segi terminologis, istilah komitmen pada dasarnya berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata "committer" yang artinya adalah menyatukan, menggabungkan, mengerjakan, dan mempercayai.

Komitmen Kepala Desa dan Lembaga Adat Desa Sambungan, menjadi tolak ukur penilaian masyarakat terhadap Lembaga Tersebut. Namun, adanya kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam kinerja mereka, maka dapat dipastikan bahwa komitmen

Kedua Lembaga berada dalam nilai cukup rendah. Kedua lembaga ini juga telah kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya karena telah sering mengubah kesepakatan secara sepihak tanpa konfirmasi kepada mereka.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kesepakatan dan komitmen merupakan suatu tindakan yang nyata yang dilakukan oleh pimpinan terhadap tanggung jawab yang ditanggungnya.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam BAB V menyatakan bahwa kegiatan dari penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku penyelenggara dari Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Amanat tersebut dititip undang-undang melalui kewajiban Kepala Desa, kewajiban tersebut ialah melaksanakan tugas seperti menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas seperti diatas, Kepala Desa memiliki banyak kewajiban yang harus ditaati olehnya. Beberapa diantaranya ialah menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa Sambungan, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, memberikan informasi kepada masyarakat Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4)

Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi didalam Koordinasi memiliki peran penting, yaitu sebagai salah satu indikator dalam mengukur koordinasi. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar koordinasi dan yang terakhir ialah ada tidaknya insentif bagi pelaksana kegiatan koordinasi (handyaningrat 1989:80). Jika dilihat dari wawancara dan observasi diatas maka dapat dilihat bahwa belum optimalnya Kepala Desa dan Lembaga Adat dalam membuat Kesepakatan, dan Berkomitmen di karenakan dalam dua Periode kepengurusan tidak hanya terbentuk 6 kesepakatan yang diantaranya 2 macet, 2 dalam proses dan 2 telah selesai.

Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan merupakan suatu rancangan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dimiliki oleh Pemerintah Desa Sambungan bersama dengan Lembaga Adat. Kontinuitas perencanaan merupakan bagian dari indikator koordinasi.

Mengukur koordinasi dalam kontinuitas perencanaan terdapat dua komponen yang harus dipenuhi, yaitu umpan balik dari objek dan subjek pembangunan dan perubahan terhadap hasil dari perencanaan. Beberapa

perencanaan yang sifatnya kontinuitas dan telah diupayakan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Adat ada dua sampai saat ini, perencanaan tersebut ialah Pembukaan Lahan Tani dan pembuatan Peraturan Desa yang akan nantinya dihubungkan dengan Hukum Adat. Adapun hasil wawancara bersama *key informan* Bapak Jumadil (Kepala Desa Sambungan) mengenai kontinuitas perencanaan beliau menyatakan bahwa:

pada dasarnya memang kami biasanya kerja itu dadakan tidak pernah terencana dengan matang ketika ada ide langsung buat nah setelah itu habis begitu saja. Program kerja berkelanjutan itu, hanya perahu dayung namun seperti yang saya jelaskan tadi itu sudah tidak ada lagi. Baru-baru ini ada program kerja mengenai pemberdayaan pertanian dan saya bersama tokoh masyarakat termasuk Ketua Adat menjadi pengawas, dalam proses pembukaan lahan, penggarapan lahan, pembibitan, pemberian pupuk dan panen nanti akan di usahakan Desa yang menangani keuangannya. Hanya itu dan baru baru ini kami sedang mengusahakan membuat PERDES pertama kami. (Wawancara 07 Maret 2017).

Pernyataan diatas senada dengan yang diungkapkan oleh Lembaga Adat mengenai kontinuitas perencanaan beliau juga menegaskan bahwa visi dan misi mereka sebagai Lembaga Adat itu belum pernah dibuat sama sekali jadi untuk perencanaan kedepan belum ada. berikut wawancaranya:

Benar kami dari Lembaga Adat belum pernah memiliki visi dan misi apalagi rencana program kerja biasanya kita cuma ada even terus mau ikut langsung ikut dadakan saja sifatnya. Sebenarnya kami juga butuh arahan jika kami salah tapi Kepala Desa saja membiarkannya saya saja tidak pernah ditegur oleh beliau jadi saya tidak tau kalau saya salah. Untuk saat ini yang kami fokuskan ialah pemberdayaan manusia dibidang pertanian jadi kami jadi pengawasnya saya dengan Kepala Desa ini program dari bupati tapi kami yang mengani langsung disini menggunakan dana DD dan ADD.dan kita sudah lakukan rapat koordinasi sebanyak 3 kali dari tahun 2016 tadi. Sedangkan untuk pembuatan PERDes saya belum dapat informasi dari Kepala Desa. (wawancara Ketua Adat 07 Maret 2017)

Dari pernyataan tentang kontinuitas perencanaan ada 2 kegiatan yang telah usahakan oleh Kepala Desa dengan Lembaga yaitu:

- 1) Pembukaan lahan tani kegiatan ini masih berjalan sampai sekarang dan baru sampai pada tahap perintisan lahan. Perencanaan kegiatan ini meliputi beberapa tahap yaitu:
 - a) Rapat Koordiansi dilakukan bersama Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Adat serta masyarakat terkait;
 - b) Pembagian lahan berdasarkan masyarakat yang memiliki Hak kepemilikan Tanah di Lokasi Pembukaan Lahan Tani;
 - c) Survey Lokasi ketika telah setuju tentang Pembagian lahan dan disepakati bersama-sama

- d) Perintisan lahan dilakukan oleh pemiliki lahan dengan cara merintis lahan secara gotong royong dan para perintis diberikan gaji untuk merintis lahan tersebut;
 - e) Masa tanam dilakukan bersama-sama oleh pemilik lahan dan diawasi oleh Pemerintahan Desa dengan Lembaga Adat
 - f) Masa panen dilakukan oleh masyarakat dan hasil panen tersebut beli oleh pemerintah desa dan diolah di Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Perencanaan pembuatan Peraturan Desa tentang Eksploitasi Kekayaan Alam di Desa Sambungan kegiatan ini masih dalam proses koordinasi dengan BPD ketika telah selesai akan di sinkronkan dengan Lembaga Adat untuk membuat peraturan Adat tentang Hukum Adat di Desa Sambungan. Setelah itu, akan dikonfirmasi ke Bupati Tana Tidung untuk direvisi dan setelah itu sosialisasikan kepada masyarakat. Perencanaan ini guna untuk mencegah perusahaan yang masuk tanpa izin dari desa akan dikenakan sanksi tegas dan untuk mencegah nelayan nonlokal yang mengambil ikan dan kerang tanpa izin dan merusak ekosistem serta untuk mendapatkan PAD di Desa Sambungan.

Dari wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Kepala Desa dengan Lembaga Adat tidak memiliki Program Kerja Berlanjut yang memang hasil dari Pemikiran dari Kedua Lembaga. Hal ini disebabkan jarang nya komunikasi dari kedua Lembaga. Selain itu, Program kerja yang jelas merupakan alat yang harusnya dimiliki oleh setiap lembaga agar tujuan dari pembangunan menjadi jelas dan terarah belum dimiliki oleh Lembaga Adat.

Lembaga Adat Desa, dalam hal ini tidak memiliki visi dan misi untuk kedepannya. Mereka hanya bekerja ketika memiliki panggilan dari Pemerintah Desa Sambungan, Panggilan tersebut hanya berupa musyawarah saja. Karena tidak adanya visi dan misi dalam kelembagaan adat upaya sinkronisasi kegiatan antara Kepala Desa dan Lembaga Adat menjadi sulit, Belum lagi ditambah komunikasi antara Kepala Desa dan Lembaga Adat secara langsung untuk membahas suatu kegiatan belum pernah terjadi. Sehingga rencana yang bersifat *continue* tidak ada. Namun karena adanya program kerja dari Bupati Tana Tidung dalam Rangka Pemberdayaan Pertanian maka hal ini dapat menjadi langkah untuk memperbaiki kinerja Kedua Lembaga untuk kedepannya jika saja rencana ini tidak mengalami masalah ditengah jalan.

Faktor- faktor penghambat koordinasi antara Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung

Komunikasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa Sambungan tidak terjalin dengan baik

Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa ada masalah dalam komunikasi diantara kedua lembaga, hal ini disebabkan jarang nya komunikasi

yang dilakukan oleh kedua Lembaga. Selain itu hal ini menimbulkan beberapa masalah, seperti:

- 1) Status dan kedudukan Lembaga Adat belum jelas diantara Kepala Desa dengan Ketua Adat.
Status dan kedudukan merupakan suatu tingkatan didalam pemerintahan dan semakin tinggi status dan kedudukannya semakin tinggi pula kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga. Namun, disini status dan kedudukan Lembaga Adat tidak jelas. Karena kekuatan yang dimiliki Lembaga Adat sangat besar dan mampu menekan Pemerintah Desa khususnya Pemerintah Desa Sambungan serta mengambil keuntungan didalamnya. Masalah ini membuat pemerintah desa merasa tidak dihargai oleh Ketua Adat karena kekuasaannya yang dianggap melampaui batas yang seharusnya.
- 2) Kurang perhatian pemerintah terhadap kegiatan adat.
Kurang perhatiannya pemerintah kepada kegiatan adat dapat dilihat dari insiden tahun 2012 yang membuat kepala desa tidak ingin lagi berurusan dengan kegiatan seperti itu.
- 3) Masalah perizinan masuk desa yang tidak jelas
perizinan masuk kedesa yang dimaksudkan adalah kepada orang atau perusahaan yang berkunjung ke desa sambungan dengan maksud untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam atau untuk melakukan suatu kegiatan yang menyangkut masyarakat desa.

Komitmen Kepala Desa dan Lembaga Adat Desa Sambungan Masih Rendah

- 1) Visi-misi Lembaga Adat belum ada dan Pemerintah yang kurang memerhatikan kegiatan adat. Hal tersebut membuat nilai komitmen Lembaga Adat dan Kepala Desa menjadi berkurang. Selain itu, upaya-upaya pemerintah desa dalam mempertahankan aspirasi masyarakat desa dalam MUSREMBANGDes belum ada.
- 2) Lembaga Adat sangat rendah kontribusinya dibanding Kepala Desa. Karena, sama sekali tidak ada bentuk harapan yang diberikan kepada pihak Karang Taruna Desa Sambungan.
- 3) Lembaga Adat dengan Kepala Desa belum memiliki komitmen yang cukup kuat untuk membangun Desa Sambungan kearah yang lebih baik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- 1) Komunikasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum terjalin optimal, karena media atau wadah untuk melakukan komunikasi tidak tersedia. Selain itu, Komunikasi antara Kepala Desa dan Lembaga Adat hanya terjadi didalam Forum/Musyawarah Desa dan tidak terjadi lagi sampai adanya

Forum/Musyawaharah selanjutnya, sehingga efek dari komunikasi tersebut kecil.

- 2) Kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, dalam koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat belum optimal karena masih ada kekurangan. Kekurangan tersebut ialah kesepakatan yang lahir dari buah pikiran antara Lembaga Adat dan Kepala Desa tidak ada. Komitmen Kepala Desa dengan Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih minim. Hal ini dilihat dari selama dua periode menjabat, kedua lembaga belum memiliki upaya-upaya dalam meningkatkan pembangunan, pemberdayaan dan pelestarian adat dan budaya desa. Insentif koordinasi untuk Kepala Desa dan Lembaga Adat dalam melakukan koordinasi tidak tersedia.
- 3) *Kontinuitas Perencanaan Kepala Desa dan Lembaga Adat Desa Sambungan, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih belum optimal, Karena masih dalam proses pengerjaan seperti pembukaan lahan tani dan pembuatan peraturan desa yang nantinya akan disinkronisasikan dengan Peraturan Adat.*
- 4) Faktor-faktor penghambat dari koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat Desa adalah terjadinya komunikasi Kepala Desa dengan Lembaga Adat tidak terjalin dengan baik yang disebabkan oleh jarangnyanya komunikasi yang terjadi dan insiden perahu dayung 2012 serta Lembaga Adat yang memberikan izin kepada perusahaan membuat Kepala Desa merasa tidak dihargai oleh Lembaga Adat. Hal ini juga menimbulkan masalah tentang status dan kedudukan Lembaga Adat yang tidak jelas dan kurangnya perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam kegiatan adat. Komitmen Kepala Desa dan Lembaga Adat masih rendah, hal ini dilihat dari Upaya Pemerintah Desa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat belum terlihat terutama dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Sambungan. Selain itu, kelembagaan Adat yang belum memiliki visi dan misi kedepan belum ada, sehingga program kerja juga belum ada.

Saran

- 1) Perlu adanya pihak ketiga untuk memediasi permasalahan antara Kepala Desa dan Ketua Adat. Pihak ketiga yang peneliti maksudkan ialah orang yang berkompeten untuk memecahkan masalah bukan meredam masalah sehingga menjadi masalah baru lagi.
- 2) Kepala Desa dengan Lembaga Adat harus membuat pertemuan rutin yang dilakukan pada setiap bulan atau pertiga bulannya. Pertemuan tersebut nantinya akan berisi tentang laporan kegiatan dan evaluasi kegiatan. Pertemuan rutin ini bermaksud untuk memperbaiki komunikasi kedua lembaga.
- 3) Agar dapat menjalalin kerjasama yang baik, Pemerintah Desa dan Lembaga Adat harus dapat merumuskan program kerja yang bersifat Pelestarian Adat

Istiadat Desa setempat agar kedua lembaga menjadi saling memahami melalui kerja sama yang di kedua lembaga.

- 4) Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintahan Desa harus memiliki wibawa yang besar dan berani menegur Lembaga Adat ketika berada diluar jalur yang seharusnya atau tidak bergerak sama sekali. Karena jika Kepala Desa tidak berani menegur Lembaga Adat maka semakin lama kesalahan yang akan dilakukan oleh Lembaga Adat akan semakin fatal serta dapat menimbulkan prangsangka negatif saja.
- 5) Pemerintahan Desa harus menyiapkan satu wadah tempat kegiatan Adat berlangsung. Karena ketika ada kegiatan maka kepentingan untuk melakukan koordinasi diantara kedua lembaga akan semakin tinggi.
- 6) Kepala Desa , Lembaga Adat , BPD, LPM dan tokoh agama serta tokoh-tokoh dalam masyarakat harus membuat peraturan adat yang bertujuan menjaga melestarikan adat istiadat dan wilayah yang dianggap memiliki sejarah tersendiri bagi Desa.

Daftar Pustaka

- Hasibuan, Malayu S.P. 2007a. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Handayani, Soewarno. 1989. *Administrasi Perintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta:CV. Haji Masagung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Syafiie, Inu Kencana. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian, serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan